



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

PUTUSAN
Nomor : 03/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Sainuddin;-----
No.KTP/SIM/Paspor : 7307030705670001;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Takkalala Desa
Sanjai Kecamatan
Sinjai Timur-----
Kabupaten Sinjai;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 7 Mei 1967;-----
Pekerjaan/Jabatan : Nelayan;-----

MELAPORKAN



1. Terlapor 1 Hasna, S.Sos yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Dapil 2 PBB No. Urut 3.
 2. Terlapor 2 KPPS Desa Passimarannu, PPS Desa Passimarannu dan PPK Sinjai Timur.
 3. Terlapor 3 KPPS TPS 6, KPPS TPS 7, KPPS TPS 8 Desa Massaile dan PPS Desa Massaile.
 4. Terlapor 4 KPPS TPS 1 Desa Lembanglohe.
 5. Terlapor 5 PPK Kecamatan Tellulimpoe
 6. Terlapor 6 KPU Kabupaten Sinjai
- dengan laporan bertanggal 6 Mei 2019 pada pukul 10. 00 wita di Bawaslu Kabupaten Sinjai dan diregister di

Bawaslu Kabupaten Sinjai dan di catat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 03/LP/PL/ADM/27.16/V/2019;-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Mendengar keterangan Lembaga Terkait;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----



- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR;-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sinjai;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan*

tempat terjadinya pelanggaran”;-----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*);--

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;*-----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”;*-----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Dusun Takkalala, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Partai Bulan Bintang Nomor Urut 1 Dapil 2 yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Nomor Urut 1 (Satu) Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan 2 (Dua) Kabupaten Sinjai pada Pemilu Legislatif Tahun 2019;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan*

pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”;-----

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: “*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*”;
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 26 dan 27 April 2019 yang kemudian di Register pada tanggal 6 Mei 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Pokok Laporan: -----

- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 Pukul 02.30 WITa bertempat di Kantor Camat Sinjai Timur dilakukan perekapan di tingkat Kecamatan dan dari hasil penelusuran dan analisa yang kami lakukan terhadap hasil perhitungan atau rekapitulasi perhitungan suara mulai dari tingkat KPPS sampai Kecamatan, kami menemukan adanya indikasi kuat terjadi kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi kami dan Caleg lainnya di Partai Bulan Bintang Dapil II (Sinjai Timur-Tellulimpoe) berdasarkan hal tersebut dengan ini menyampaikan laporan dugaan kecurangan hasil rekapitulasi perhitungan suara DPC Partai bulan Bintang dapil II Sinjai Timur-

Tellulimpoe Kab. Sinjai adapun bukti Temuan yang terindikasi terjadi kecurangan diuraikan sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan Berdasarkan hasil perhitungan C1 DPRD Kabupaten/Kota Caleg PBB Nomor urut 3 atas nama Hasna, S.Sos Desa Lembang Lohe Kecamatan tellulimpoe berjumlah 173 suara namun pada Model DA1 DPRD Kab/Kota Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 202 suara terdapat penambahan suara sebanyak 29 suara (bukti 01 terlampir);-----
2. Arsip C1 DPRD Kab/Kota Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai berbeda dengan arsip C1 DPRD Kab/Kota yang dibagikan oleh Ketua PPS kepada saksi dan Panwas;-----

Pada arsip yang sama ditemukan ada beberapa perbedaan perolehan suara dimana pada arsip C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Ketua KPPS TPS 04 Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Partai Bulan Bintang Nomor Urut 4 Atas nama Hj. Asnidar tidak memperoleh suara tetapi arsip C1 DPRD Kab/Kota yang dibagikan oleh Ketua PPS kepada saksi dan Panwas memperoleh 4 suara;-----

Masih pada arsip yang sama juga ditemukan ada perbedaan perolehan suara dimana pada arsip C1 DPRD Kab/kota yang dimiliki oleh ketua KPPS TPS 04 Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Caleg DPRD Kab Sinjai Partai Bulan Bintang No. Urut 5 an. Muhammad Arfin HKS memperoleh suara 4 (empat) tetapi arsip C1 DPRD Kab/Kota yang dibagikan

oleh ketua PPS kepada saksi dan panwas tidak memperoleh suara;-----

Temuan yang lain pada arsip C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Ketua KPPS TPS 04 Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai tidak ada tanda tangan anggota KPPS atas nama Astiana Ismail sementara pada arsip C1 DPRD Kab/Kota yang dibagikan oleh ketua PPS kepada saksi dan panwas ada tanda tangan Astiana Ismail. (Bukti 02 Terlampir);-----

3. Arsip C1 DPRD Kab/Kota pada 7 (tujuh) TPS yang ada di Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai yang diberikan kepada saksi hanya berupa fotocopy yang tidak di bubuhi dengan tanda tangan basah oleh ketua dan anggota KPPS beserta dengan saksi yang hadir. (bukti 03 terlampir);-----
4. Arsip C1 DPRD Kab/Kota di TPS 06 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai dirubah jumlah perolehan suara Caleg no urut. 3 Partai PBB atas nama Hasna, S.Sos yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT". (bukti 04 terlampir);-----
5. Arsip C1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dirubah jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab Sinjai No. Urut 3 Partai Bulan Bintang an. Hasna, S.Sos yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang tertulis dengan huruf "ENAM BELAS TUJU BELAS". (bukti 05 terlampir);-----
6. Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kec. Sinjai timur yang dilakukan oleh Ahmad

Elkas (saksi PBB) Dapil II Sinjai Timur-Tellulimpoe pada saat rapat pleno pukul 03.00 wita dini hari pada tanggal 26 April 2019. (bukti 06 terlampir);-----

- BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
7. Kronologi kesaksian atas nama Zainal (PPS Desa Sanjai) telah terjadi perekapan ulang yang dilakukan oleh PPS Passimarannu bersama 7 orang ketua KPPS dan anggota se-Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai sekitar pukul 22.00 Wita hari Jumat tanggal 19 April 2019 yang bertempat di Sekretariat PPK Sinjai Timur;-----
 8. Arsip C1 DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Massaile, Caleg DPRD Kab. Sinjai Partai Bulan Bintang No. Urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos terdapat coretan, dan dari hasil analisa kami dari 8 Caleg PBB hanya saudari Hasnah, S.Sos selalu tercoret dan berubah angka, sedangkan dalam bukti C1 Tersebut sudah dinyatakan kosong (x) tetapi dicoret kemudian diganti dengan angka "5, 14 dan 29 berdasarkan yang ada di C1 TPS 08, TPS 07 dan TPS 06 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe;-----
 - Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dijelaskan oleh poin - poin diatas tersebut Pelapor melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tanggal 06 Mei 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita;-----
 - Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk:
 1. Meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk menjatuhkan sanksi Diskualifikasi Kepada Hasna, S.Sos Caleh DPRD Kabupaten Sinjai Partai Bulan Bintang Dapil 2 Nomor urut 3;-----
 2. Meminta untuk perhitungan ulang terkhusus untuk Desa Massaile di TPS 6,

- 7 dan 8 serta di Desa Lembang Lohe TPS 1, Kecamatan Tellulimpoe;-----
3. Perhitungan Ulang di seluruh TPS di Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur;-----
4. Sanksi pidana bagi penyelenggara yang di duga atau di indikasikan ada pemalsuan tanda tangan di Desa Passimarannu;-----
5. Memberikan sanksi hukum dan pemecatan terhadap:-----
- PPS dan KPPS TPS 6,7,8 Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe;----
 - PPS dan KPPS TPS 01 Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe;-----
 - PPK Kecamatan Tellulimpoe;-----
 - Panwas Kecamatan Tellulimpoe;-----
 - Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sinjai Timur;-----
 - Ketua dan Anggota PPS Desa Passimarannu-----
 - Panwas Kecamatan Sinjai Timur-----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan barang bukti yang diberi kode P-1 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Foto Copy Perbandingan Hasil Rekap Perolehan suara Antara C1-DPRD dan Model DA1-DPRD Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai
P-2	Foto Copy Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 004 Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur



P-3	Foto Copy Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur (dari PPS)
P-4	Foto Copy Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 006 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe
P-5	Foto Copy Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 007 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe
P-6	Bukti keberatan di PPK Sinjai Timur
P-7	Foto Copy Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 001, TPS 002, TPS 3, TPS 004, TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur (dari KPPS)
P-8	Foto Copy Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 008 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe (dari KPPS)

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR-----

A. Keterangan Saksi-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 4 orang saksi antara lain: Muhammad Arfin, Zainal, Ahmad Elkas dan Muhammad Arsal;-----

1. Muhammad Arfin memberi keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa ada pemalsuan tanda tangan di TPS 7 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur-----
 - Bahwa di TPS 7 Desa Passimarannu terjadi indikasi adanya pemalsuan tanda tangan

setelah saksi menemui salah seorang anggota KPPS 7 yang bernama Sulfiana, berdasarkan keterangan dari saudari Sulfiana dia menyatakan dirinya tidak punya tanda tangan yang seperti yang dicontohkan-----

- Bahwa saksi mencurigai adanya kecurangan perolehan suara karena pada saat penghitungan suara sudah selesai di TPS 4, saksi menerima informasi dari keluarga bahwa memiliki suara sebanyak 4 (empat) karena KPPS di TPS tersebut merupakan keluarga, kemudian ketika saksi melihat salinan C1 dari saksi PBB yang didapatkan dari ketua KPPS Desa Passimarranu TPS 4 setelah ^{setelah} dibandingkan saksi melihat suara berubah menjadi 0 atau tidak ada, inilah yang membuat saksi dan rekan untuk turun langsung ke lapangan untuk mengklarifikasi kejadian tersebut, dan kemudian setelah saksi memperlihatkan salinan C1 ini ke anggota KPPS TPS 7 yang bernama Sulfiana dan menanyakan kebenaran tanda tangan tersebut lalu saudari Sulfiana mengatakan bahwa itu bukan tanda tangan miliknya, sebagai Caleg disinilah saksi merasa sangat dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;-----
 - Bahwa fotocopy C1 yang diberikan oleh ketua PPS Desa Passimarannu ke saksi PBB berbeda salinan tanda tangan dan yang asli yang diberikan saksi oleh Ketua KPPS Desa Passimarannu TPS 4.-----
2. Zainal memberikan keterangan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi merupakan penyelenggara yaitu sebagai ketua PPS Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur;-----
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita saksi melihat langsung ketua PPS Desa Passimarannu mengundang semua anggota KPPS pada saat itu yang tidak hadir sepenuhnya, pada saat itu ada anggota KPPS bertanya bahwa dimana tempat yang dimaksud oleh ketua PPS Desa Passimarannu kemudian saksi mengarahkan ke sekretariat PPK dan tidak lama saksi meninggalkan tempat tersebut;--
 - Bahwa yang saya ketahui saya melihat ada anggota dan ketua PPS disana berkumpul tetapi saya tidak tau apa yang mereka lakukan disana;-----
 - Bahwa pada proses perekapan tingkat KPPS, C1 bisa di scan atau dicopy asal dibubuhi dengan tanda tangan basah;-----
 - Bahwa C1 hologram dimasukkan kedalam peti dan arsipnya dibagikan kepada saksi dan panwas yang dibubuhi dengan tanda tangan basah;-----
 - Bahwa pada rekap ditingkat kecamatan kotak suara boleh saja dibuka apabila C1 yang dipegang oleh saksi, Panwas dan PPK tidak sinkron dengan yang dibacakan oleh PPS;-----
 - Bahwa PPS boleh mengundang KPPS jika ada hal yang dianggap penting;-----
 - Bahwa PPS tidak melakukan rekapitulasi di tingkat Desa;-----
3. Ahmad Elkas memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa benar telah diberikan salinan C1 semua TPS Desa Passimarannu berupa foto copy yang diberikan sebelum



perekapan suara dari ketua PPS Desa Passimarannu sebagai dasar perekapan ditingkat PPK Kec. Sinjai Timur sehingga selaku saksi tidak bertandatangan pada saat pleno perekapan ditingkat PPK Kecamatan Sinjai Timur karena tidak setuju dengan C1 yang dibagikan tersebut dengan adanya selisih suara di TPS 4 pada rekap tingkat Desa yang awalnya perolehan suara Caleg No. Urut 3 Hasnah, S.Sos memperoleh suara sebanyak 8 bertambah menjadi 14 suara;-----

- Bahwa salinan fotocopy salinan C1 yang diberikan oleh ketua PPS dan saya tidak membawa pada saat perekapan di PPK karena setahu saya fotocopy tidak bisa digunakan;-----
- Bahwa saudara saksi mengatakan perolehan suara yang didapatkan berbeda pada saat hari pemilihan dengan perekapan di Kecamatan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen resmi di TPS yang bersangkutan hanya catatan sendiri, nanti pada saat perekapan di PPK barulah diberikan oleh ketua PPS;-----

4. Muhammad Arsal memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saudara saksi bukan penyelenggara pemilu, bukan saksi, dan bukan caleg;-----
- Bahwa yang saksi dapatkan di model C1 KPPS TPS 01 Desa Lembanglohe suara caleg PBB atas nama Hasnah, S.Sos kosong tetapi setelah di PPS, pada saat perekapan ditingkat Kecamatan ada 29 suara;-----
- bahwa pada saat penghitungan suara di TPS saksi tidak hadir, tetapi saksi mendapatkan informasi dari hasil perekapan



suara di tingkat TPS khususnya TPS 01 di kantor Desa yang ditempel di papan pengumuman;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah setelah pleno di kecamatan, karena ada perbedaan salinan C1 dengan yang ada di kecamatan;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perekapan di Kecamatan karena saya tidak mempunyai mandat, saya hanya mendapatkan informasi dari teman;-----

B. Keterangan Ahli Yang Diajukan Pelapor;-----


Bahwa pelapor tidak mengajukan ahli pada sidang pemeriksaan.-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR;-----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:-----

a. Hasna S,Sos;-----

1. Bahwa setelah membaca dan memahami pokok-pokok laporan Pelapor sebagaimana terdapat dalam laporan pelapor perihal Dugaan Pelanggaran Administratif bahwa berdasarkan laporan bukti dokumentasi C1 Pleno hologram dan C1 DPRD Kab/Kota yang dikumpulkan oleh saksi yang diberikan mandat oleh terlapor atas nama Nur Azisah pada TPS 01 Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe menunjukkan bahwa benar adanya suara Caleg PBB Nomor urut 3 HASNAH, S.Sos sebanyak 29 suara, dengan demikian jumlah keseluruhan suara di Desa Lembanglohe adalah sebanyak 202 suara. Hal ini sekaligus menjawab dengan membantah dugaan Pelapor poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa jumlah suara terlapor di TPS 01 Desa Lembanglohe Kec.



Tellulimpoe tidak menyatakan bahwa jumlah suara di Desa tersebut adalah 173 suara (bukti 01 terlampir);-----


2. Pada TPS 06 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yang dilaporkan oleh Pelapor pada laporan poin 4 (empat) berdasarkan bukti dokumentasi C1 plano hologram yang dilakukan oleh simpatisan telapor yang menunjukkan bahwa benar adanya suara Caleg PBB No. Urut 3 Hasnah S.Sos sebanyak 29 suara. Hal ini sesuai dengan jumlah suara telapor dalam fotocopy C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh pula oleh simpatisan telapor lainnya (bukti 02 terlampir);-----
3. Bahwa pernyataan Pelapor pada laporan poin 5 (lima) yang mengemukakan bahwa di TPS 07 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, C1 DPRD Kab/Kota jumlah perolehan suara Caleg PBB Nomor urut 3 Hasnah, S.Sos dirubah. Hal ini terbantahkan dengan dokumentasi C1 DPRD Kab/Kota yang di terima dari simpatisan telapor pada TPS 07 tersebut, dimana dalam dokumentasi tersebut tidak terdapat coretan dalam perolehan suara telapor yang sebanyak 14 suara. (bukti 03 terlampir);-----
4. Bahwa pernyataan Pelapor pada laporan poin 8 (delapan) yang mengemukakan bahwa di TPS 07 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe terdapat coretan dan dari 8 Caleg PBB lainnya hanya saudara Hasnah yang selalu tecoret dinyatakan kosong (x) tetapi dicoret dan diganti dengan angka-angka adalah tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan C1 DPRD Kab/Kota yang diterima dari simpatisan telapor pada TPS 08 tersebut dimana dalam C1 tersebut semua nama Caleg Partai Bulan dan Bintang tercoret dengan tanda kosong (x) kemudian diberi angka 3

untuk Caleg No. Urut 1 atas nama Sainuddin, S.Sos dan angka 5 untuk Caleg No. Urut 3 Hasnah, S.Sos yang masing-masing dibubuhi dengan tanda paraf pada bagian belakang angka tersebut;-----

b. KPU Kabupaten Sinjai;-----

Bahwa setelah membaca dan memahami pokok-pokok laporan pelapor yang menyatakan bahwa, ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terlapor sehingga menyebabkan kerugian bagi pelapor dan Caleg lainnya di Partai Bulan Bintang Dapil 2 (Sinjai Timur Tellulimpoe) berdasarkan hal tersebut bersama ini kami sampaikan jawaban dan alat bukti sebagai berikut:-----

1. Bahwa Perolehan suara Calon Anggota DPRD Partai Bulan Bintang Dapil 2 No. Urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos di Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 202 suara dengan rincian:-----



Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara	Alat bukti
Hasnah, S.Sos	1	29	T.01
	2	30	T.02
	3	13	T.03
	4	16	T.04
	5	26	T.05
	6	45	T.06
	7	34	T.07
	8	9	T.08
Jumlah		202	

2. Bahwa Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Bulan Bintang Dapil 2 No. Urut 4 dan No. Urut 5 di TPS 4 Desa

Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur
adalah:-----

Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara	Alat bukti
Hj. Asmidar	4	4	T.09
Muhammad Arfin HKS	4	Nihil	T.10

3. Bahwa Salinan C1 DPRD Kab/Kota pada 7 (tujuh) TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 7 di Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur tidak diserahkan karena tidak ada saksi dari Partai Bulan Bintang di TPS bersangkutan (alat bukti terlampir).-----
4. Bahwa Perbaikan atas kesalahan penulisan huruf pada C1 dari kata TIGA EMPAT menjadi TIGA PULUH EMPAT yang terjadi di TPS 6 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang No. Urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos. (Alat Bukti Terlampir);-----
5. Bahwa Perbaikan atas kesalahan penulisan huruf pada C1 dari kata ENAM BELAS menjadi kata TUJUH BELAS yang terjadi di TPS 7 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang No. Urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos (Alat Bukti Terlampir);-----
6. Bahwa tidak ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sinjai Timur yang dilakukan oleh



Ahmad Elkas (saksi Partai Bulan Bintang)
Dapil 2 Sinjai Timur-Tellulimpoe. (Alat Bukti
Terlampir);-----

7. Bahwa PPS Desa Passimarannu bersama 7 orang Ketua dan Anggota KPPS se- Desa Passimarannu tidak pernah melakukan perekapan ulang hasil perolehan suara;-----
8. Bahwa perbaikan penulisan pada salinan formulir C1 yang terjadi di TPS 8 Desa Massaile terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang No. Urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos terjadi karena adanya kesalahan penulisan, dan hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara yang bersangkutan.-----

c. KPPS TPS 4 Desa Passimarannu-----
Bahwa KPPS TPS 4 Desa Passimarannu pada saat sidang pemeriksaan tidak hadir.-----

d. PPS Desa Passimarannu-----

1. Bahwa berdasarkan laporan pelapor pada poin 2 (dua) yang menyatakan bahwa perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Sinjai Partai Bulan Bintang Dapil 2 no. Urut 4 dan 5 Desa Passimarannu Hj. Hasnidar memperoleh 4 suara sedangkan Muhammad Arfin HKS nihil;-----
2. Bahwa di poin 3 salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 1-7 di Desa Passimarannu tidak diserahkan karena tidak ada saksi partai Bulan Bintang di TPS bersangkutan;-----
3. Bahwa untuk di poin 7 PPS desa passimarannu bersama dengan ketua dan anggota KPPS di Desa Passimarannu tidak pernah melakukan perekapan ulang hasil perolehan suara.-----



e. PPK Kecamatan Sinjai Timur

Bahwa berdasarkan laporan pelapor pada poin ke 7 yang menyatakan bahwa kronologi kesaksian atas nama Zainal telah terjadi adanya perekapan ulang yang dilakukan PPS Passimarannu Kec. Sinjai Timur, sedangkan jawaban terlapor mengatakan bahwa tidak ada perekapan ulang yang terjadi di sekretariat PPK Kecamatan Sinjai Timur pada hari Jumat pukul 22.00 Wita.-----

f. KPPS TPS 6,7,8 Desa Massaile-----

1. Bahwa berdasarkan laporan pelapor pada poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa Hasil C1 DPRD Kab Sinjai di TPS 6 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe dirubah jumlah perolehan suara Caleg No. Urut 3 Partai Bulan Bintang atas nama Hasnah, S.Sos yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf TIGA EMPAT, terlapor mengakui memang terjadi kesalahan di TPS tersebut kemudian kami melakukan perbaikan kesalahan dan benar jumlah suara Caleg Hasnah, S.Sos berjumlah 29 suara. Ketua KPPS TPS 6 tidak memberikan paraf karena itu hanya merupakan salinan;-----
2. Bahwa berdasarkan laporan pelapor pada poin ke 5 (lima) ketua KPPS 7 Desa Massaile, bahwa di TPS 7 jumlah tetap 17 karena itu hanya kesalahan tulisan saja;-----
3. Bahwa Caleg DPRD Kab. Sinjai Partai Bulan Bintang No. Urut 3 atas nama Hasriana, S.Sos dinyatakan kosong, akan tetapi pada waktu penulisan sudah terlanjur diberi tanda silang ternyata di C1 Plano sah ada angka atas nama Hasnah berjumlah 8 suara;-----

g. KPPS TPS 01 Desa Lembanglohe-----


Bahwa berdasarkan hasil perhitungan C1 DPRD Kab Caleg PBB No. Urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 202 suara, suara untuk TPS 1 Desa Lembanglohe sebanyak 29 suara.-----

h. PPS Desa Massaile-----

bahwa berdasarkan keterangan terlapor yang mengatakan bahwa memang benar ada kesalahan penulisan di TPS 6,7,8 Desa Massaile makanya dilakukan perbaikan.-----

i. PPK Kecamatan Tellulimpoe-----

Bahwa berdasarkan laporan pelapor yang mengatakan bahwa ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terlapor sehingga menyebabkan kerugian bagi pelapor, berdasarkan hal tersebut terlapor menyampaikan jawaban dan alat bukti sebagai berikut:



TPS	Perolehan suara	Alat bukti
1	29	T.01
2	30	T.02
3	13	T.03
4	16	T.04
5	26	T.05
6	45	T.06
7	34	T.07
8	9	T.08
Jumlah	202	

Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara TERLAPOR dalam pokok perkara diatas, TERLAPOR memohon kepada Hakim majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan PELAPOR untuk mengesampingkan dalil PELAPOR dan

menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;-----
2. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);-----


5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa terlapor menyertakan 1 alat bukti yang diberi kode P-1 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
T-2	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
T-3	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
T-4	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
T-5	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai



T-6	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
T-7	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
T-8	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
T-9	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
T-10	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
T-11	Fotocopy salinan model C5 TPS 1 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur
T-12	Fotocopy salinan model C5 TPS 2 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur
T-13	Fotocopy salinan model C5 TPS 3 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur
T-14	Fotocopy salinan model C5 TPS 4 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur



T-15	Fotocopy salinan model C5 TPS 5 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur
T-16	Fotocopy salinan model C5 TPS 6 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur
T-17	Fotocopy salinan model C5 TPS 7 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur
T-18	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
T-19	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
T-20	Fotocopy salinan DA berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sinjai Timur
T-21	Fotocopy salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai



6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;-----

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pihak terlapor tidak mengajukan saksi.-----

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT;-----

Bahwa dalam sidang pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Sinjai menghadirkan, Panwas Kecamatan Tellulimpoe dan Panwas Kecamatan Sinjai Timur sebagai pihak terkait, yang pada intinya menerangkan bahwa: -----

a. Panwascam Sinjai Timur-----

Saksi terkait atas nama Wahyuddin yang merupakan Koordiv Pengawasan Humas dan Hubla Panwaslu Kecamatan Sinjai Timur dalam keterangannya, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa tugas kami mengawasi rekapitulasi tahapan pleno yang mendasar di perbawaslu no. 2 tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum;-----
- Bahwa pada saat keberatan PBB sudah ditetapkan kemudian para saksi yang lain sudah memberikan tanda tangan di DA1 Plano yang sudah dibacakan oleh kecamatan;-----
- Bahwa apabila terjadi keberatan, kami meminta kepada saksi untuk memperlihatkan salinan C1, pada saat itu saksi cuma memperlihatkan catatan kecil, kami meminta kepada PPK untuk membukakan DAA1 Passimarannu yang keberatan oleh saksi untuk meminta bahwa yang mana bermasalah;-----
- Bahwa ketika terjadi pelanggaran kami akan membuat form A disitulah Panwas akan mencatat segala kejadian yang terjadi saat perhitungan dan akan diplenokan di Kecamatan;-----
- Model DAA1 plano semua sudah di tanda tangani oleh saksi pada saat rekap sehingga DAA1 Plano itulah yang didokumentasikan dan itulah yang dibuka ketika terjadi perbedaan, dan Panwascam meminta salinan C1 kepada saksi PBB untuk memastikan di TPS mana yang berbeda itu tetapi saksi tidak mempunyai C1

nya, oleh karenanya Panwascam tidak mempunyai kewenangan untuk menginstruksikan PPK untuk membuka C1 Plano karena tidak ada dasar, dan C1 Plano yang dimiliki oleh Panwascam itu sama dengan C1 yang dimiliki oleh PPK;-----

- Bahwa ketika keberatan pada saat proses penandatanganan DAA1, dibukalah DAA1 Plano yang menjadi sandingan untuk forum perekapan tersebut bahwa tidak ada perbedaan data antara PPK, Panwascam menyusul dengan saksi-saksi;-----
- Bahwa ketika terjadi perbedaan antara C1 yang dipegang oleh Panwas atau beberapa saksi yang berbeda maka panwas mempunyai kewenangan untuk meminta PPK membuka C1 Plano berdasarkan PKPU, semua keputusan dan kebijakan dikembalikan ke PPK, walaupun tidak maka Panwascam mencatat dan menjadikan itu sebuah temuan atau laporan untuk diproses;-----

b. Panwascam Tellulimpoe-----

Saksi terkait atas nama Amran Divisi Pengawasan Humas dan Hubla sekaligus ketua Panwaslu Kecamatan tellulimpoe dalam keterangannya, yang pada intinya menerangkan:-----

- Bahwa apa yang dilaporkan oleh pelapor telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan saksi pihak pelapor dalam hal ini PBB baik rekapitulasi di tingkat PPS atau KPPS tidak ada keberatan oleh saksi PBB begitupun rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tellulimpoe, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu di Kecamatan Tellulimpoe pada saat perhitungan

perekapan tidak ada keberatan oleh saksi PBB;-----

- Bahwa pada saat perekapan di tingkat PPK ketika ada C1 yang tidak sesuai atau kotor, tidak sesuai artinya sandingan C1 panwas, C1 saksi dan sandingan yang dibaca oleh PPS tidak sama, Panwas memberikan rekomendasi ke PPK untuk diadakan perbaikan dalam hal ini ketika C1 hologram salinan C1 tidak sesuai kami selalu menyampaikan ke PPK untuk melakukan perbaikan dengan membuka C1 Plano di wilayah TPS dan partai yang bersangkutan;
- Bahwa untuk di Partai PBB apa yang dibacakan dan disampaikan oleh PPS tidak ada perbedaan angka atau perolehan suara dengan C1 yang diterima oleh Panwas dan tidak ada keberatan oleh saksi;-----
- Bahwa di Desa Massaile ada kesalahan penulisan di TPS 06, tidak ada keberatan saksi PBB, angka perolehan suara tidak ada yang mempersoalkan, cuma penulisannya itu Tiga Empat, tetapi pada saat di jumlah dari suara partai dengan suara Caleg itu tiga puluh empat tapi ditulis tiga empat;-----

KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR-----

1. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 pukul 02.30 wita bertempat di Kantor Camat Sinjai Timur dilakukan perekapan di tingkat Kecamatan yang terindikasi kuat terjadi kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi kami dan Caleg lainnya di Partai Bulan Bintang Dapil II (Sinjai Timur-Tellulimpoe) berdasarkan hal tersebut dengan ini menyampaikan laporan dugaan kecurangan hasil rekapitulasi perhitungan suara DPC Partai Bulan Bintang Dapil II (Sinjai Timur-Tellulimpoe) Kabupaten

Sinjai adapun bukti temuan yang terindikasi terjadi kecurangan diuraikan sebagai berikut:---

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan C1 DPRD Kab/Kota Caleg PBB no.urut 3 (a.n Hasna, S.Sos) di Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 173 suara, namun pada model DA1-DPRD Kab/Kota Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 202 suara. Terdapat penambahan suara sebanyak 29 suara;-----
- Bahwa dokumen C1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Desa Passimarannu, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai berbeda dengan dokumen C1 DPRD Kab/Kota yang dibagikan oleh ketua PPS kepada saksi dan Panwas. Pada dokumen yang sama ditemukan ada perbedaan perolehan suara. Dimana pada dokumen C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Ketua KPPS TPS 4 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Caleg Nomor Urut 4 atas nama Hj. Asmidar tidak memperoleh suara, tetapi dokumen C1 DPRD Kab/Kota yang dibagikan oleh Ketua PPS pada saksi dan Panwas memperoleh suara sebanyak 4. Masih pada dokumen yang sama juga ditemukan ada perbedaan perolehan suara. Dimana pada dokumen C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki Ketua KPPS TPS 4 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Caleg nomor 5 atas nama Muhammad Arifin, HKS memperoleh suara 4 tetapi dokumen C1 DPRD Kab/Kota yang dibagikan oleh ketua PPS kepada Saksi dan Panwas tidak memperoleh suara. Temuan yang lain pada dokumen C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh ketua KPPS TPS 4 Desa Passimarannu Kecamatan

Sinjai Timur Kbaupaten Sinjai tidak ada tanda tangan anggota KPPS atas nama Astiana Ismail sementara pada dokumen C.1 DPRD Kab/Kota yang dibagikan oleh ketua PPS kepada saksi dan panwas ada tanda tangan Astiana Ismail;-----

- Bahwa Dokumen C1 DPRD Kab/Kota pada 7 (tujuh) TPS yang ada di Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai yang diberikan kepada saksi hanya berupa fotocopy yang tidak di bubuhi dengan tanda tangan basah oleh ketua dan anggota KPPS beserta dengan saksi yang hadir;-----
- Bahwa Dokumen C1 DPRD Kab/Kota di TPS 06 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai dirubah jumlah perolehan suara Caleg no urut. 3 Partai PBB atas nama Hasna, S.Sos yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT";-----
- C1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dirubah jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab Sinjai No. Urut 3 Partai Bulan Bintang an. Hasna, S.Sos yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang tertulis dengan huruf "ENAM BELAS TUJU BELAS";-----
- Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kec. Sinjai timur yang dilakukan oleh Ahmad Elkas (saksi PBB) Dapil II Sinjai Timur-Tellulimpoe pada saat rapat pleno pukul 03.00 wita dini hari pada tanggal 26 April 2019;-----
- Bahwa Kronologi kesaksian atas nama Zainal (PPS Desa Sanjai) telah terjadi

perekapan ulang yang dilakukan oleh PPS Passimarannu bersama 7 orang ketua KPPS dan anggota se-Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai sekitar pukul 22.00 Wita hari Jumat tanggal 19 April 2019 yang bertempat di Sekretariat PPK Sinjai Timur;-----

- C1 DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Massaile, Caleg DPRD Kab. Sinjai Partai Bulan Bintang No. Urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos terdapat coretan, dan dari hasil analisa kami dari 8 Caleg PBB hanya saudari Hasnah, S.Sos selalu tercoret dan berubah angka, sedangkan dalam bukti C1 Tersebut sudah dinyatakan kosong (x) tetapi dicoret kemudian diganti dengan angka "5, 14 dan 29 berdasarkan yang ada di C1 TPS 08, TPS 07 dan TPS 06 Desa Massaile Kec. Tellulimpoe;-----
- Berdasarkan laporan tersebut diatas diperoleh fakta-fakta persidangan antara lain:-----
 1. Bahwa fakta persidangan menunjukkan lapran pada poin 1 (satu) terbukti bahwa pada TPS 01 desa lembanglohe kecamatan tellulimpoe caleg dari partai bulan bintang nomor urut 3 atas nama Hasna, S.Sos benar bahwa jumlah perolehan suara nihil (0) namun pada salina C.1 terdapat 29 suara yang kemudian dijadikan dasar dalam perekapan di tingkat PPK;-----
 2. Bahwa fakta persidangan menunjukkan laporan pada poin 2 terbukti bahwa terjadi pergeseran suara di TPS 4 Desa Passimarannu berdasarkan C.1 untuk partai bulan bintang atas nama Muhammad Arfin, HKS nomor urut 5

yang memperoleh suara sebanyak 4 (empat) kemudian pada rekap PPS bergeser kepada nomor urut 4 atas nama Hj. Asnidar sehingga Muhammad Arfin, HKS menjadi nol;-----

- Bahwa saksi Pelapor 1 a.n Muhammad Arfin HKS menerangkan berdasarkan hasil rekap bahwa terjadi pergeseran suara di TPS 4 desa passimarannu berdasarkan C.1 untuk partai bulan bintang an. Muhammad Arfin HKS nomor urut 5 yang memperoleh suara 4 kemudian dalam rekap PPS bergeser kepada nomor urut 4 an. Hj. Asmidar sehingga Muhammad Arfin HKS menjadi Nol;-----
- Saksi Pelapor 2 an. Zaenal menerangkan bahwa PPS Desa Passimarannu mengundang secara lisan kepada ketua KPPS beserta anggota untuk melakukan pertemuan di secretariat PPK Kecamatan Sinjai Timur;-----
- Saksi pelapor 3 an. Ahmad Elkas menerangkan bahwa benar telah diberikan Salinan C.1 semua TPS Desa Passimarannu berupa foto copy yang diberikan sebelum perekapan suara dari saudara Ismail ketua PPS Desa Passimarannu sebagai dasar perekapan ditingkat PPK Kec. Sinjai Timur sehingga selaku saksi tidak bertandatangan pada saat pleno perekapan ditingkat PPK Kecamatan Sinjai Timur karena tidak setuju dengan C.1 yang dibagikan tersebut dengan adanya selisih suara pada rekap tingkat desa yang awalnya perolehan suara nomor urut 3 yang memperoleh suara sebanyak 8 bertambah menjadi 14 suara;---

- Bahwa pada saat perekapan di tingkat PPK Kecamatan Sinjai Timur khusus untuk perekapan Desa Passimarannu pihak PPK menginstruksikan untuk menyepakati C.1 yang digunakan untuk perekapan tersebut adalah merujuk pada C.1 yang sama yang dimiliki oleh saksi, PPK dan Panwas tingkat kecamatan tanpa membuka kotak suara untuk melihat C.1 Plano tidak seperti pada perekapan didesa yang lain;-----
- Bahwa sebagai bukti keberatan atas kejadian tersebut selaku pihak saksi mengajukan Model DA.2-KPU sebagai penyertaan keberatan saksi atau catatan kejadian Khusus Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan pada hari jumat tanggal 26 Maret 2019 pukul 03.00 wita;-----
- Bahwa saksi pelapor 4 an. Arsal menerangkan berdasarkan hasil perhitungan C.1 DPRD Kab/Kota Caleg PBB nomor urut 3 (an. Hasna, S.Sos) di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 173 suara, namun pada model DA.1-DPRD Kab/Kota Desa lembang lohe, Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 202 suara. Terdapat penambahan suara sebanyak 29 suara pada TPS 01 yang awalnya perolehan suara nomor urut 3 (an. Hasna, S.Sos) o (NOL) bertambah menjadi 29 suara sesuai dengan C.1 Plano DPRD Kab/Kota Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe;-----
- Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti persidangan dan pernyataan saksi-saksi diatas, maka kami sebagai pihak pelapor meminta kepada:-----

1. Pihak Bawaslu Sinjai untuk menindak lanjuti laporan ini sampai tuntas berdasarkan aturan yang berlaku;-----
2. Meminta kepada Bawaslu Sinjai untuk membatalkan Caleg PBB No. urut 3 an. Hasna, S.Sos Dapil II (sinjai timur dan tellulimpoe);-----
3. Meminta kepada KPU Sinjai untuk melakukan perhitungan ulang pada TPS-TPS yang dimaksud pada laporan di atas;-----
4. Meminta kepada KPU Sinjai untuk tidak menetapkan Caleg PBB nomor urut 3 an. Hasna, S.Sos Dapil II (Sinjai Timur-Tellulimpoe) sebagai caleg DPRD dari Partai Bulan Bintang Kabu. Sinjai;-----
5. Meminta Kepada pidak Kapolres Sinjai untuk memeriksa pihak-pihak terkait sebagaimana yang dimaksud di atas;-----

kesimpulan Terlapor-----

Hasna, S.Sos Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Dapil 2 PBB Nomor urut 3:-----

- Bahwa setelah membaca dan memahami pokok-pokok laporan Pelapor sebagaimana terdapat dalam laporan pelapor perihal Dugaan Pelanggaran Administratif bahwa berdasarkan laporan bukti dokumentasi C1 Pleno hologram dan C1 DPRD Kab/Kota yang dikumpulkan oleh saksi yang diberikan mandat oleh terlapor atas nama Nur Azisah pada TPS 01 Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe menunjukkan bahwa benar adanya suara Caleg PBB Nomor urut 3 HASNAH, S.Sos sebanyak 29 suara, dengan demikian jumlah keseluruhan suara di Desa Lembanglohe adalah



sebanyak 202 suara. Hal ini sekaligus menjawab dengan membantah dugaan Pelapor poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa jumlah suara terlapor di TPS 01 Desa Lembanglohe Kec. Tellulimpoe tidak menyatakan bahwa jumlah suara di Desa tersebut adalah 173 suara (bukti 01 terlampir);-----

- Pada TPS 06 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yang dilaporkan oleh Pelapor pada laporan poin 4 (empat) berdasarkan bukti dokumentasi C1 plano hologram yang dilakukan oleh simpatisan terlapor yang menunjukkan bahwa benar adanya suara Caleg PBB No. Urut 3 Hasnah S.Sos sebanyak 29 suara. Hal ini sesuai dengan jumlah suara terlapor dalam fotocopy C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh pula oleh simpatisan terlapor lainnya (bukti 02 terlampir);-----
- Bahwa pernyataan Pelapor pada laporan poin 5 (lima) yang mengemukakan bahwa di TPS 07 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, C1 DPRD Kab/Kota jumlah perolehan suara Caleg PBB Nomor urut 3 Hasnah, S.Sos dirubah. Hal ini terbantahkan dengan dokumentasi C1 DPRD Kab/Kota yang di terima dari simpatisan terlapor pada TPS 07 tersebut, dimana dalam dokumentasi tersebut tidak terdapat coretan dalam perolehan suara terlapor yang sebanyak 14 suara. (bukti 03 terlampir);-----
- Bahwa pernyataan Pelapor pada laporan poin 8 (delapan) yang mengemukakan bahwa di TPS 07 Desa



Handwritten signature and initials.

Massaile Kecamatan Tellulimpoe terdapat coretan dan dari 8 Caleg PBB lainnya hanya saudara Hasnah yang selalu tecoret dinyatakan kosong (x) tetapi dicoret dan diganti dengan angka-angka adalah tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan C1 DPRD Kab/Kota yang diterima dari simpatisan terlapor pada TPS 08 tersebut dimana dalam C1 tersebut semua nama Caleg Partai Bulan dan Bintang tercoret dengan tanda kosong (x) kemudian diberi angka 3 untuk Caleg No. Urut 1 atas nama Sainuddin, S.Sos dan angka 5 untuk Caleg No. Urut 3 Hasnah, S.Sos yang masing-masing dibubuhi dengan tanda paraf pada bagian belakang angka tersebut;-----

2. KPPS Desa Passimarannu, PPS Desa Passimarannu, PPK Sinjai Timur;-----
 - Bahwa terlapor KPPS Desa Passimarannu, PPS Desa Passimarannu dan PPK Sinjai Timur tidak menyampaikan kesimpulan pada saat persidangan;-----
3. KPPS di TPS 6, 7 dan 8 Desa Massaile dan PPS Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe;--
 - Bahwa terlapor KPPS TPS 6, 7 dan 8 Desa Massaile dan PPS Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe tidak menyampaikan kesimpulan pada saat persidangan;-----
4. KPPS di TPS 1 Desa Lembanglohe, PPS Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe;-----
 - Bahwa terlapor KPPS TPS 1 Desa Lembanglohe dan PPS Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe tidak menyampaikan kesimpulan pada saat persidangan;-----

5. PPK Kecamatan Tellulimpoe;-----

- Bahwa terlapor PPK Kecamatan Tellulimpoe tidak menyampaikan kesimpulan pada saat persidangan;-----

6. KPU Kabupaten Sinjai;-----


- Bahwa terlapor menyangkal dalil-dalil yang dilaporkan pelapor;-----

- Bahwa dalil terlapor dalam jawaban "bahwa benar perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Partai Bulan Bintang Dapil II Nomor urut 3 atas nama Hasna, S.Sos di desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 202 (dua ratus dua) suara;-----

- Bahwa dalil terlapor dalam jawaban "bahwa benar perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Partai Bulan Bintang dapil II nomor urut 4 atas nama Hj. Asmidar di TPS 4 desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur berjumlah 4 (empat) suara, dan Perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Partai Bulan Bintang Dapil II Nomor urut 5 atas nama Muhammad Arfin HKS di TPS 4 desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur tidak memperoleh suara";-----

- Bahwa dalil terlapor dalam jawaban "bahwa benar Salinan C.1 DPRD Kab/Kota pada 7 (tujuh) TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 7 di desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur tidak diserahkan karena tidak ada saksi dari Partai Bulan Bintang di TPS bersangkutan";-----

- Bahwa dalil terlapor dalam jawaban "bahwa benar perbaikan atas kesalahan penulisan huruf pada C.1 dari kata TIGA EMPAT menjadi TIGA PULUH EMPAT yang terjadi TPS 6 desa Massaile Kecamatan



Tellulimpoe tiak mempengaruhi hasil perolehan suara calon anggota DPRD dari partai bulan bintang nomor urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos;-----

- Bahwa dalil terlapor dalam jawaban "bahwa benar perbaikan atas kesalahan penulisan huruf pada C.1 dari kata ENAM BELAS menjadi kata TUJUH BELAS yang terjadi di TPS 7 desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe tidak mempengaruhi hasil perolehan suara calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang nomor urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos;-----
- Bahwa dalil terlapor dalam jawaban "bahwa benar tidak ada pertanyaan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sinjai Timur yang dilakukan oleh Ahmad Elkas (saksi Partai Bulan Bintang) dapil II Sinjai Timur-Tellulimpoe;-----
- Bahwa dalil terlapor dalam jawaban "bahwa benar PPS desa Passimarannu Bersama 7 orang Ketua dan Anggota KPPS se-Desa Passimarannu tidak pernah melakukan perekapan ulang hasil perolehan suara";-----
- Bahwa dalil terlapor dalam jawaban "bahwa benar perbaikan penulisan pada Salinan formulir C.1 yang terjadi di TPS 8 desa Massaile terhadap perolehan suara calon anggota DPRD dari Partai Buylan Bintang nomor urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos terjadi karena adanya kesalahan penulisan, dan hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara yang bersangkutan";-----
- Bahwa terlapor tetap pada jawaban tertanggal 14 Mei 2019 dan menolak seluruh laporan yang diajukan pelapor;-----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar yang kami uraikan diatas, kami memohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan Menolak Laporan Nomor 003/LP/ADM/Kab/27.16/IV/2019 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan dalil-dalil serta laporan tersebut tidak dapat diterima, atau apabila majelis yang terhormat berpendapat lain, terlapor mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

A. URAIAN ALAT BUKTI DAN PERSIDANGAN PEMBUKTIAN PIHAK Terlapor (T. 1 s/d T.21):-----

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil Terlapor, telah mengajukan alat bukti berupa:-----


1. Bukti T. 01 : Salinan formulir C.1 DPRD Kab/Kota TPS 1 desa lembanglohe kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota; perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari partai bulan bintang dapil II nomor urut 3 atas nama hasna, S.Sos sebanyak 29 suara;-----
2. Bukti T. 02 salinan formulir C.1 DPRD Kab/Kota TPS 2 desa lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota; perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dai partai bulan bintang Dapil II nomor urut 3 atas nama hasna, S,Sos sebanyak 30 Suara;-----

3. Bukti T. 03 salinan formulir C.1 DPRD Kab/Kota TPS 3 desa lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota; perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dai partai bulan bintang Dapil II nomor urut 3 atas nama hasna, S,Sos sebanyak 13 Suara;-----
4. Bukti T. 04 salinan formulir C.1 DPRD Kab/Kota TPS 4 desa lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota; perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dai partai bulan bintang Dapil II nomor urut 3 atas nama hasna, S,Sos sebanyak 16 Suara;-----
5. Bukti T.5 salinan formulir C.1 DPRD Kab/Kota TPS 5 desa lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota; perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dai partai bulan bintang Dapil II nomor urut 3 atas nama hasna, S,Sos sebanyak 26 Suara;-----
6. Bukti T. 06 salinan formulir C.1 DPRD Kab/Kota TPS 6 desa lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota; perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dai partai bulan bintang Dapil II

- nomor urut 3 atas nama hasna, S,Sos
sebanyak 45 Suara;-----
7. Bukti T.07 salinan formulir C.1 DPRD Kab/Kota TPS 7 desa lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota; perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dai partai bulan bintang Dapil II nomor urut 3 atas nama hasna, S,Sos sebanyak 34 Suara;-----
 8. Bukti T. 08 salinan formulir C.1 DPRD Kab/Kota TPS 8 desa lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota; perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dai partai bulan bintang Dapil II nomor urut 3 atas nama hasna, S,Sos sebanyak 9 Suara;-----
 9. Bukti T.9 salinan formulir C.1 DPRD Kab/Kota TPS 4 desa Passimarannu Kecamatan Sinjai timur yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota; perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dai partai bulan bintang Dapil II nomor urut 4 atas nama Hj. Asmidar berjumlah 4 (empat) Suara;-----
 10. Bukti T.10 salinan formulir C.1 DPRD Kab/Kota TPS 4 desa Passimarannu Kecamatan Sinjai timur yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota; perolehan suara

calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai dai partai bulan bintang Dapil II nomor urut 5 atas nama Muhammad Arfin HKS tidak memperoleh suara;----

11. Bukti T.11 salinan formulir C.5-KPU TPS 1 desa passimarannu Kecamatan Sinjai Timur yang merupakan tanda terima penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara kepada saksi dan pengawas TPS; tidak ada saksi partai Bulan Bintang;-----
12. Bukti T.12 salinan formulir C.5-KPU TPS 2 desa passimarannu Kecamatan Sinjai Timur yang merupakan tanda terima penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara kepada saksi dan pengawas TPS; tidak ada saksi partai Bulan Bintang;-----
13. Bukti T.13 salinan formulir C.5-KPU TPS 3 desa passimarannu Kecamatan Sinjai Timur yang merupakan tanda terima penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara kepada saksi dan pengawas TPS; tidak ada saksi partai Bulan Bintang;-----
14. Bukti T.14 salinan formulir C.5-KPU TPS 4 desa passimarannu Kecamatan Sinjai Timur yang merupakan tanda terima penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara kepada saksi dan pengawas TPS; tidak ada saksi partai Bulan Bintang;-----
15. Bukti T.15 salinan formulir C.5-KPU TPS 5 desa passimarannu Kecamatan



Sinjai Timur yang merupakan tanda terima penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara kepada saksi dan pengawas TPS; tidak ada saksi partai Bulan Bintang;-----

16. Bukti T.16 salinan formulir C.5-KPU TPS 6 desa passimarannu Kecamatan Sinjai Timur yang merupakan tanda terima penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara kepada saksi dan pengawas TPS; tidak ada saksi partai Bulan Bintang;-----
17. Bukti T.17 salinan formulir C.5-KPU TPS 7 desa passimarannu Kecamatan Sinjai Timur yang merupakan tanda terima penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara kepada saksi dan pengawas TPS; tidak ada saksi partai Bulan Bintang;-----
18. Bukti T.18 salinan formulir C.1 DPRD kab/Kota TPS 6 desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/kota; tidak ada perubahan perolehan suara;-----
19. Bukti T.19 salinan formulir C.1 DPRD kab/Kota TPS 7 desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/kota; tidak ada perubahan perolehan suara;-----
20. Bukti T.20 salinan formulir DA2-KPU pernyataan keberatan saksi dan/atau

- catatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan;
21. Bukti T.2 salinan formulir C.1 DPRD kab/Kota TPS 8 desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Kab/kota; tidak ada perubahan perolehan suara;-----

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;-----

1. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor Hasna, S.Sos, saksi dan pihak terkait bahwa di TPS 1 Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe bahwa benar adanya suara Caleg PBB nomor urut 3 Hasna, S.Sos sebanyak 29 suara dengan demikian jumlah keseluruhan suara di Desa Lembang Lohe adalah sebanyak 202 suara. Bahwa dugaan pelapor yang menyatakan jumlah suara terlapor 1 di TPS 1 Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe tidak ada sehingga suara Partai Bulan Bintang adalah 173 suara didapatkan dari model C1 yang diumumkan di kantor desa oleh PPS Desa Lembang Lohe (**vide bukti T-01**);-----
2. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor PPS Desa Passimarannu di TPS 04 Desa Passimarannu telah terjadi kesalahan penulisan model C1 DPRD Kabupaten Sinjai Partai Bulan Bintang Dapil 2 nomor urut 4 dan 5 Desa Passimarannu yang seharusnya Hj. Hasnidar memperoleh 4 suara sedangkan Muhammad Arifin HKS tidak memperoleh suara. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tersebut telah

dilakukan perbaikan pada saat rekap ditingkat PPK atas persetujuan saksi yang hadir dan hasilnya disepakati oleh semua saksi dan tidak ada keberatan;-----

3. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor KPPS TPS 6 Desa Massaile bahwa arsip C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 6 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai dirubah jumlah perolehan suara Caleg nomor urut 3 Partai Bulan Bintang atas nama Hasna, S.Sos yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT". Bahwa pada saat perekapan di PPK atas persetujuan saksi "TIGA EMPAT" dimaksudkan sebagai "TIGA PULUH EMPAT", sehingga suara Caleg DPRD Kab. Sinjai Hasna, S.Sos memperoleh suara 34, dan tidak ada keberatan dari saksi;-----
4. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor PPS Desa Passimarannu ada pertemuan antara PPS desa Passimarannu dengan para KPPS se desa Passimarannu pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita. Bahwa pertemuan tersebut bukan merupakan perekapan ulang yang dilakukan oleh PPS Passimarannu;-----
5. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor Hasna, S.Sos bahwa di TPS 7 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe C1 DPRD Kab/Kota jumlah suara Caleg PBB nomor urut 3 Hasna, S.Sos dirubah. Hal itu terbantahkan dengan dokumentasi C1 DPRD Kab/Kota yang diterima dari simpatisan terlapor dimana dalam dokumentasi tersebut tidak terdapat coretan dalam perolehan suara terlapor sebanyak 14 suara (**vide bukti T-03**);-----

6. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor Hasna, S.Sos di TPS 6 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe berdasarkan bukti dokumentasi C1 plano hologram yang dilakukan oleh simpatisan terlapor yang menunjukkan bahwa benar adanya suara Caleg PBB no.urut 3 Hasna, S.Sos sebanyak 29 sesuai jumlah suara terlapor dalam fotocopy C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh simpatisan terlapor lainnya (**vide bukti T-02**);-----
7. Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait KPU Kab. Sinjai perolehan suara calon anggota DPRD Partai Bulan Bintang dapil 2 no.urut 3 atas nama Hasna, S.Sos di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 202 dengan rincian:--


Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara	Alat bukti
Hasnah, S.Sos	1	29	T.01
	2	30	T.02
	3	13	T.03
	4	16	T.04
	5	26	T.05
	6	45	T.06
	7	34	T.07
	8	9	T.08
Jumlah		202	

8. berdasarkan keterangan pihak terkait

KPU Kab. Sinjai perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Bulan Bintang Dapil 2 No. Urut 4 dan No. Urut 5 di TPS 4 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur adalah:-

Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara	Alat bukti
Hj. Asmidar	4	4	T.09
Muhammad Arfin HKS	4	Nihil	T.10

9. Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait KPU Kab. Sinjai atas kesalahan penulisan huruf pada C1 dari kata "TIGA EMPAT" menjadi "TIGA PULUH EMPAT" yang terjadi di TPS 6 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe dan kesalahan penulisan huruf pada C1 dari kata "ENAM BELAS" menjadi kata "TUJUH BELAS" di TPS 7 Desa Massaile dan kesalahan penulisan di TPS 8 Desa Massaile terhadap perolehan suara calon anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang no.urut 3, tidak mempengaruhi hasil perolehan calon anggota DPRD Partai Bulan Bintang no. Urut 3 atas nama Hasna, S.Sos;-----
10. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor KPPS TPS 6, KPPS TPS 7, KPPS TPS 8 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe mengakui terjadi kesalahan penulisan C1 di TPS 6 Desa Massaile yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT" kemudian melakukan perbaikan kesalahan dengan jumlah suara Caleg Hasna S,Sos berjumlah 29 suara ketua KPPS TPS 6 tidak memberikan paraf karena itu hanya merupakan salinan. Bahwa di TPS 7 jumlah perolehan Hasna, S.Sos tetap 17 karena hanya kesalahan tulisan dan di TPS 8 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe perolehan suara Caleg DPRD Kab. Sinjai Partai Bulan



Bintang no.urut 3 atas nama Hasna, S.Sos dinyatakan kosong tetapi pada waktu penulisan sudah terlanjur diberi tanda silang ternyata di C1 plano suara sah atas nama Hasna, S.Sos berjumlah 8 suara;-----

11. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor KPPS 01 Desa Lembang Lohe hasil penghitungan C1 DPRD Kabupaten Caleg PBB no.urut 3 atas nama Hasna, S.Sos di Desa Lembang Lohe kecamatan tellulimpoe berjumlah 202 suara, suara untuk TPS 1 Desa Lembang Lohe sebanyak 29 suara;----
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor telah mengambil dokumentasi pengumuman perolehan suara di kantor desa Lembang Lohe dimana Caleg PBB no.urut 3 atas nama Hasna, S.Sos tidak memperoleh suara. Bahwa hal tersebut terjadi karena pengumuman hasil perolehan suara oleh PPS Desa Lembang Lohe C1 yang diumumkan tidak terisi;-----
13. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor PPK Kecamatan Tellulimpoe adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terlapor sehingga menyebabkan kerugian bagi pelapor hal tersebut disampaikan jawaban dan alat bukti sebagai berikut:

TPS	Perolehan suara	Alat bukti
1	29	T.01
2	30	T.02
3	13	T.03
4	16	T.04
5	26	T.05
6	45	T.06
7	34	T.07
8	9	T.08
Jumlah	202	

14. Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kecamatan Sinjai Timur keberatan saksi Partai Bulan Bintang dilakukan setelah selesai proses perekapan di

PPK dan memasuki tahap penandatanganan berita acara model DA1 oleh PPK dan saksi;---

15. Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan saksi pihak pelapor dalam hal ini PBB baik rekapitulasi di tingkat PPS atau KPPS tidak ada keberatan oleh saksi PBB begitupun rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tellulimpoe, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu di Kecamatan Tellulimpoe pada saat perhitungan perekapan tidak ada keberatan oleh saksi PBB;-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa; -----

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*"-----
- 2) Menimbang bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan laporannya dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 03/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 06 Mei 2019 dan dicatat



dalam buku registrasi Nomor 03/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor 1 Hasna, S.Sos yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Dapil 2 PBB no.urut 3, terlapor 2 KPPS Desa Passimarannu, PPS Desa Passimarannu dan PPK Sinjai Timur, terlapor 3 KPPS TPS 6, KPPS TPS 7, KPPS TPS 8 Desa Massaile dan PPS Desa Massaile, terlapor 4 KPPS TPS 1 Desa Lembang Lohe, terlapor 5 PPK Kecamatan Tellulimpoe, terlapor 6 KPU Kabupaten Sinjai;-----

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sainuddin, dengan nomor: 03/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat 2 pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila:-----
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama

- atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;dan/atau;-----
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb;-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pada Paragraph 2 Penyelesaian keberatan, di Pasal 22 ayat (2) berbunyi: dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir C1 plano –PPWP, C1 plano DPR, C1 plano DPD, C1 plano DPRD Provinsi, C1 plano DPRD Kab/Kota;-----
- 6) Menimbang bahwa di TPS 1 Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe benar adanya suara Caleg PBB nomor urut 3 Hasna, S.Sos sebanyak 29 suara dengan demikian jumlah keseluruhan suara di Desa Lembang Lohe adalah sebanyak 202 suara. Bahwa dugaan pelapor yang menyatakan jumlah suara terlapor di TPS 1 Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe tidak ada sehingga suara Partai Bulan Bintang adalah 173 suara didapatkan dari model C1 yang diumumkan di kantor desa oleh PPS Desa Lembang Lohe;-----
- 7) Menimbang bahwa di TPS 04 Desa Passimarannu telah terjadi kesalahan

penulisan model C1 DPRD Kabupaten Sinjai Partai Bulan Bintang Dapil 2 nomor urut 4 dan 5 Desa Passimarannu yang seharusnya Hj. Hasnidar memperoleh 4 suara sedangkan Muhammad Arifin HKS tidak memperoleh suara. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekap ditingkat PPK atas persetujuan saksi yang hadir dan hasilnya disepakati oleh semua saksi dan tidak ada keberatan;-----

- 8) Menimbang bahwa arsip C1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 6 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai dirubah jumlah perolehan suara Caleg nomor urut 3 Partai Bulan Bintang atas nama Hasna, S.Sos yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT". Bahwa pada saat perekapan di PPK atas persetujuan saksi "TIGA EMPAT" dimaksudkan sebagai "TIGA PULUH EMPAT", sehingga suara Caleg DPRD Kab. Sinjai Hasna, S.Sos memperoleh suara 34, dan tidak ada keberatan dari saksi;-----
- 9) Menimbang bahwa ada pertemuan antara PPS desa Passimarannu dengan para KPPS se desa Passimarannu pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita. Bahwa pertemuan tersebut bukan merupakan perekapan ulang yang dilakukan oleh PPS Passimarannu sebagaimana yang dimaksud oleh pelapor;--
- 10) Menimbang bahwa di TPS 7 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe C1 DPRD Kab/Kota jumlah suara Caleg PBB nomor urut 3 Hasna, S.Sos dirubah. Hal itu terbantahkan dengan dokumentasi C1 DPRD Kab/Kota

yang diterima dari simpatisan terlapor dimana dalam dokumentasi tersebut tidak terdapat coretan dalam perolehan suara terlapor sebanyak 14 suara;-----


11)Menimbang bahwa di TPS 6 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe berdasarkan bukti dokumentasi C1 plano hologram yang dilakukan oleh simpatisan terlapor menunjukkan bahwa benar adanya suara Caleg PBB no.urut 3 Hasna, S.Sos sebanyak 29 sesuai jumlah suara terlapor dalam fotocopy C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh simpatisan terlapor lainnya;-----

12)Menimbang bahwa perolehan suara calon anggota DPRD Partai Bulan Bintang dapil 2 no.urut 3 atas nama Hasna, S.Sos di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe berjumlah 202 dengan rincian:-----

Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara	Alat bukti
Hasnah, S.Sos	1	29	T.01
	2	30	T.02
	3	13	T.03
	4	16	T.04
	5	26	T.05
	6	45	T.06
	7	34	T.07
	8	9	T.08
Jumlah		202	

Menimbang bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Bulan Bintang Dapil 2 No. Urut 4 dan No. Urut 5 di TPS 4 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur adalah:-----

Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara	Alat bukti
Hj. Asmidar	4	4	T.09
Muhammad Arfin HKS	4	Nihil	T.10



- 14) Menimbang bahwa kesalahan penulisan huruf pada C1 dari kata "TIGA EMPAT" menjadi "TIGA PULUH EMPAT" yang terjadi di TPS 6 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe dan kesalahan penulisan huruf pada C1 dari kata "ENAM BELAS" menjadi kata "TUJUH BELAS" di TPS 7 Desa Massaile dan kesalahan penulisan di TPS 8 Desa Massaile terhadap perolehan suara calon anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang no.urut 3, tidak mempengaruhi hasil perolehan calon anggota DPRD Partai Bulan Bintang no. Urut 3 atas nama Hasna, S.Sos. bahwa terhadap kejadian tersebut telah dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan;-----
- 15) Menimbang bahwa terjadinya kesalahan penulisan C1 di TPS 6 Desa Massaile yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT" kemudian melakukan perbaikan kesalahan dengan jumlah suara Caleg Hasna S,Sos berjumlah 29 suara ketua KPPS TPS 6 tidak memberikan paraf karena itu hanya merupakan salinan. Bahwa di TPS 7 jumlah perolehan Hasna, S.Sos tetap 17 karena hanya kesalahan tulisan dan di TPS 8 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe perolehan suara Caleg DPRD Kab. Sinjai Partai Bulan Bintang no.urut 3 atas nama Hasna, S.Sos dinyatakan kosong tetapi pada waktu penulisan sudah terlanjur diberi

tanda silang ternyata di C1 plano suara sah atas nama Hasna, S.Sos berjumlah 8 suara;----

16)Menimbang bahwa hasil penghitungan C1 DPRD Kabupaten Caleg PBB no.urut 3 atas nama Hasna, S.Sos di Desa Lembang Lohe kecamatan tellulimpoe berjumlah 202 suara, suara untuk TPS 1 Desa Lembang Lohe sebanyak 29 suara;-----

17)Menimbang bahwa dokumentasi pengumuman perolehan suara yang diumumkan di kantor desa Lembang Lohe Caleg PBB tidak memperoleh suara. Bahwa hal tersebut terjadi karena pengumuman hasil perolehan suara oleh PPS Desa Lembang Lohe C1 yang diumumkan untuk Partai Bulan Bintang tidak terisi. Bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi peroleha suara Caleg Partai Bulan Bintang;----

18)Menimbang bahwa adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terlapor sehingga menyebabkan kerugian bagi pelapor hal tersebut disampaikan jawaban dan alat bukti sebagai berikut:

TPS	Perolehan suara	Alat bukti
1	29	T.01
2	30	T.02
3	13	T.03
4	16	T.04
5	26	T.05
6	45	T.06
7	34	T.07
8	9	T.08
Jumlah	202	

19)Menimbang bahwa keberatan saksi Partai Bulan Bintang dilakukan setelah selesai proses perekapan di PPK dan memasuki tahap penandatanganan berita acara model DA1

oleh PPK dan saksi dan keberatan tersebut tidak dipersoalkan pada saat perekapan hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Sinjai;-----

20)Menimbang bahwa telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan saksi pihak pelapor dalam hal ini PBB baik rekapitulasi di tingkat PPS atau KPPS tidak ada keberatan oleh saksi PBB begitupun rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tellulimpoe, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu di Kecamatan Tellulimpoe pada saat perhitungan perekapan tidak ada keberatan oleh saksi PBB;-----

21)Menimbang bahwa tidak ada kejadian pada TPS yang ada di Desa Passimarannu yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan PKPU nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU nomor 9 Tahun 2019, sehingga permohonan pelapor untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur tidak beralasan hukum;-----

22)Menimbang bahwa semua kejadian yang ada di TPS 3 Desa Passimarannu, TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, TPS 1 Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe sudah dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan sehingga dinyatakan telah selesai berdasarkan PKPU nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-

23)Menimbang bahwa majelis telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor

- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Sainuddin**, diregister Nomor : **03/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019**;
2. Bahwa Terlapor 1 Hasna, S.Sos yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Dapil 2 PBB no.urut 3, terlapor 2 KPPS Desa Passimarannu, PPS Desa Passimarannu dan PPK Sinjai Timur, terlapor 3 KPPS TPS 6, KPPS TPS 7, KPPS TPS 8 Desa Massaile dan PPS Desa Massaile, terlapor 4 KPPS TPS 1 Desa Lembang Lohe, terlapor 5 PPK Kecamatan Tellulimpoe, terlapor 6 KPU Kabupaten Sinjai **tidak terbukti** melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sinjai oleh

1) Muhammad Rusmin, S.Pd, 2) Saifuddin, S.Pd, 3) Ahmad Ismail, SE masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal dua puluh tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Oleh 1) Muhammad Rusmin, S.Pd 2) Saifuddin, S.Pd 3) Ahmad Ismail, SE masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan dibantu

oleh Alimuddin Kasim S.HI sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor;-----

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**



Ketua Majelis

Muhammad Rusmin, S.Pd

Anggota Majelis

Saifuddin, S.Pd

Anggota Majelis

Ahmad Ismail, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Alimuddin Kasim, S.HI